



**UMY** UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# KEBIJAKAN NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

[www.umy.ac.id](http://www.umy.ac.id)

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Kemdikbudristekdikti


**Evi Rahmawati, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA**  
**Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**





# PERTANYAAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)

Sudahkah  
Perguruan Tinggi Kita  
Dikelola Berdasarkan  
Standar Pendidikan Tinggi  
(Standar  
Dikti) ?



# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR DIKTI)

## Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

(3) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (2)



# BILAMANA SN DIKTI HARUS SUDAH DITERAPKAN?

- Pasal 66 huruf d Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun**.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2018

2 Tahun

30 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

## Bagaimana Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi?

### Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).





# APA KEGUNAAN PERGURUAN TINGGI MENERAPKAN SPMI?

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

- SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

# MEKANISME SPM DIKTI

## □ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan**
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**

## □ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi.**

(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.


(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

## □ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**



# SPM Dikti



**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# BUDAYA MUTU




We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:

- **not only** follow quality guidelines; **but**
- also consistently **see** others taking quality-focused **actions**; → **Pola Perilaku**
- **hear** others talking about quality; **and** → **Pola Pikir**
- **feel** quality all around them\*. → **Pola Sikap**

\*Sumber: *Creating a culture of quality*, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014



# BUDAYA MUTU



## Inti SPMI (1)

### □ Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti


- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:**
  - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;**
  - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
  - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
  - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan**
  - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.**
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:**
  - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan**
  - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.**
- (4) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui Senat atau Senat Akademik perguruan tinggi.**



## Inti SPMI (2)

### Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;


**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

# Peningkatan Standar Dikti Dalam SPMI

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta **Budaya Mutu**.






# PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

**Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

**Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi**



**Mutu Pendidikan Tinggi selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu

# TUJUAN PENGEMBANGAN SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- ***Internally driven***;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan **inspirasi (*inspiring*)** tentang:
  - **Tujuan SPMI**;
  - **Prinsip SPMI**;
  - **Manajemen SPMI (PPEPP)**;
  - **Dokumen SPMI**;
  - **Praktek baik SPMI**.



## Inti SPME (1)

### □ Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**(1) SPME** yang dilakukan melalui akreditasi **memiliki siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. tahap **Evaluasi Data dan Informasi**;
- b. tahap **Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**; dan
- c. tahap **Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur **dalam peraturan Menteri**.




**Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

## Inti SPME (2)

### Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



**E**valuasi Data dan Informasi

**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi




# Hubungan SN Dikti dan SAN


## SN Dikti (Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018)

Standar Nasional Pendidikan	+	Standar Nasional Penelitian	+	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan		Standar Hasil Penelitian		Standar Hasil PKM
Standar Isi Pembelajaran		Standar Isi Penelitian		Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran		Standar Penilaian Penelitian		Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Standar Peneliti		Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Standar Sarpras Penelitian		Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Standar Pengelolaan Penelitian		Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		

## Kriteria Akreditasi Dalam SAN 2017



# KELEMBAGAAN DAN PROSES SPM DIKTI





# Pembagian Tugas dan Wewenang (1)

## □ Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti :

- 1) **Direktorat Jenderal** mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- 2) **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) **Direktorat Penjaminan Mutu** mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.

## Pembagian Tugas dan Wewenang (2)

4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

b. menyusun **dokumen SPMI** yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;

2. dokumen manual SPMI;

3. dokumen standar dalam SPMI; dan

4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;


c. Membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan** SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan

d. mengelola **PD Dikti** pada tingkat perguruan tinggi.

5) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)** dan/atau **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** mempunyai tugas dan wewenang melakukan **SPME** melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

# TAHAP IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.





# ARAS IMPLEMENTASI SPMI




- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

**Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan **unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

# TAHAP MEMBANGUN BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI



**B**

**P**

**M**

**UMY**

**Terimakasih**





# UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami